



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YEPI Als EPI Bin ISHAK**
2. Tempat lahir : Mangun Jayo
3. Umur/Tgl. Lahir : 34 Tahun / 08 September 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 03 Dusun Tugu Rejo Desa Bedaro Rampak
Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, sejak tanggal 25 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN Mrt., tanggal 26 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN Mrt., tanggal 26 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YEPI Als EPI Bin ISHAK TERBUKTI** secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika golongan I**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **YEPI Als EPI Bin ISHAK** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara** dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan **Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (Tiga) Bulan Penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket narkotika jenis shabu-shabu
 - 1 (satu) buah plastik klip bekas
 - 1 (satu) lembar plastik bening
 - 2 (dua) buah sendok pipet
 - 1 (satu) buah kertas karton penjepit
 - 1 (satu) buah kain warna hijau penutup TV
 - 1 (satu) buah korek api
 - 1 (satu) buah gunting
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat
 - 1 (satu) unit hp samsung lipat warna putih

Dirampas untuk di musnahkan.

 - uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **YEPI Als EPI Bin ISHAK** pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekira pukul 11.00 wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2016 atau setidak – tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Rt. 03 Dusun Tugu Rejo Desa Bedaro rampak Kec. tebo Tengah Kab. Tebo atau setidak – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I***, perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa **YEPI Als EPI Bin ISHAK** pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2016 sekira pukul 11.00 wib bersama SUHARTO (belum tertangkap) membeli 1 (satu) paket besar shabu-shabu dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada KAMAL di Desa rambahan Kec. Tebo ulu Kab. Tebo, setelah terdakwa menerima shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa memakai sebahagian dari shabu-shabu tersebut lalu terdakwa membagi 1 (satu) paket besar shabu menjadi 18 (delapan belas) paket kecil shabu dengan tujuan selain untuk di pergunakan sendiri juga untuk di jual kepada orang lain, selanjutnya pada hari kamis tanggal 24 Nopember 2016 sekira pukul 12.00 wib terdakwa menjual 5 (lima) paket shabu-shabu

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada IJAL (belum tertangkap), SULAI (belum tertangkap), SAI (belum tertangkap), IYAN (belum tertangkap) dan NAWI (belum tertangkap), dengan cara terdakwa dihubungi melalui telpon/ hp dan terdakwa menjual shabu-shabu perpaket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa memakai/menggunakan 8 (delapan) paket shabu dan sisanya 5 (lima) paket shabu-shabu terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip yang diselipkan di kain warna hijau penutup Tv di atas tv di ruangan tamu rumah terdakwa.;

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekira pukul 11.00 datang saksi YUL FITRI YADI bersama saksi TENDRI, SH, saksi RIO WALDI, saksi HENDRA MANDALA POKI yang merupakan anggota Polisi Sat Narkoba dari Polres Tebo yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa YEPI sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu-shabu langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dengan di saksikan oleh saksi NUR HASAN (kadus) dan saksi ZAINAL ARIFIN (Ketua Rt) di rumah terdakwa Rt. 03 Dusun Tugu Rejo Desa Bedaro rampak Kec. tebo Tengah Kab. Tebo dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) lembar plastik bening, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) buah kertas karton penjepit, 1 (satu) buah kain warna hijau penutup TV, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit hp samsung lipat warna putih **dengan posisi** 5 (lima) paket shabu-shabu dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip yang diselipkan di kain warna hijau penutup TV posisinya di atas TV di ruangan tamu, 1 (satu) lembar plastik bening posisinya di bawah salon ruangan tamu, 2 (dua) buah sendok pipet posisinya di bawah TV, 1 (satu) buah kertas karton penjepit di dalam kamar, 1 (satu) buah korek api posisinya di atas lemari dan 1 (satu) buah gunting posisinya di atas lemari, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat dan uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) serta 1 (satu) unit hp samsung lipat warna putih posisinya di dalam kantong yang sedang terdakwa pakai selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Muara Tebo guna pemeriksaan lebih lanjut.;

Bahwa Berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No :PM.01.05.881.11.16.2876 Tanggal 29 November 2016 yang ditandatangani oleh Agus jayadi,S,Si., dengan hasil pengujian :

Pemerian : 1 (satu) klip plastik bening, berisi kristal putih bening seberat 0,03 gram (netto).;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identifikasi : METHAMPHETAMIN : POSITIF.;
Kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab. mengandung METHAMPHETAMIN (bukan tanaman).;
METHAMPHETAMIN termasuk **Narkotika Golongan I (satu)** pada Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti Unit Pegadaian Muara tebo pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016, yang ditanda tangani oleh petugas yang melakukan penimbangan MUHAMMAD IAN HERZA S.Pd di saksikan oleh penyidik pembantu IWAN HERMAWAN dan disaksikan oleh terdakwa **YEPI Als EPI Bin ISHAK** telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 5 (lima) paket kecil dibungkus plastik klip bening di duga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,41 gram.;

Bahwa berdasarkan Surat keterangan pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo Nomor : 445/3640.I./XIVRSUD-STs/2016 Tanggal 26 November 2016 yang ditandatangani oleh Dr.Ira Ferawati,Sp.PK menerangkan bahwa terdakwa **YEPI Als EPI Bin ISHAK** dengan hasil "**Positif** " (Tidak bebas Narkoba).;

Bahwa terdakwa dalam menerima, menguasai Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.;

Bahwa perbuatan terdakwa dengan menerima Narkotika berupa shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang dan bukan merupakan profesi terdakwa, serta shabu-shabu tersebut yang diterima terdakwa bukan merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **YEPI Als EPI Bin ISHAK** pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2016 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2016,

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Rt. 03 Dusun Tugu Rejo Desa Bedaro rampak Kec. tebo Tengah Kab. Tebo atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa **YEPI Als EPI Bin ISHAK** pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2016 sekira pukul 11.00 wib bersama SUHARTO (belum tertangkap) membeli 1 (satu) paket besar shabu-shabu dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada KAMAL di Desa rambahan Kec. Tebo ulu Kab. Tebo, setelah terdakwa menerima shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa memakai sebahagian dari shabu-shabu tersebut lalu terdakwa membagi 1 (satu) paket besar shabu menjadi 18 (delapan belas) paket kecil shabu dengan tujuan selain untuk di pergunakan sendiri juga untuk di jual kepada orang lain, selanjutnya pada hari kamis tanggal 24 Nopember 2016 sekira pukul 12.00 wib terdakwa menjual 5 (lima) paket shabu-shabu kepada IJAL (belum tertangkap), SULAI (belum tertangkap), SAI (belum tertangkap), IYAN (belum tertangkap) dan NAWI (belum tertangkap), dengan cara terdakwa dihubungi melalui telpon/ hp dan terdakwa menjual shabu-shabu perpaket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa memakai/menggunakan 8 (delapan) paket shabu dan sisanya 5 (lima) paket shabu-shabu terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip yang diselipkan di kain warna hijau penutup Tv di atas tv di ruangan tamu rumah terdakwa.;

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekira pukul 11.00 datang saksi YUL FITRI YADI bersama saksi TENDRI, SH, saksi RIO WALDI, saksi HENDRA MANDALA POKI yang merupakan anggota Polisi Sat Narkoba dari Polres Tebo yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa YEPI sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu-shabu langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dengan di saksikan oleh saksi NUR HASAN (kadus) dan saksi ZAINAL ARIFIN (Ketua Rt) di rumah terdakwa Rt. 03 Dusun Tugu Rejo Desa Bedaro rampak Kec. tebo Tengah Kab. Tebo dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) lembar plastik bening, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) buah kertas karton penjepit, 1 (satu) buah kain warna hijau penutup TV, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, uang tunai

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit hp samsung lipat warna putih **dengan posisi** 5 (lima) paket shabu-shabu dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip yang diselipkan di kain warna hijau penutup TV posisinya di atas TV di ruangan tamu, 1 (satu) lembar plastik bening posisinya di bawah salon ruangan tamu, 2 (dua) buah sendok pipet posisinya di bawah TV, 1 (satu) buah kertas karton penjepit di dalam kamar, 1 (satu) buah korek api posisinya di atas lemari dan 1 (satu) buah gunting posisinya di atas lemari, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat dan uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) serta 1 (satu) unit hp samsung lipat warna putih posisinya di dalam kantong yang sedang terdakwa pakai selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Muara Tebo guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No :PM.01.05.881.11.16.2876 Tanggal 29 November 2016 yang ditandatangani oleh Agus Jayadi,S,Si., dengan hasil pengujian :

Pemerian : 1 (satu) klip plastik bening, berisi kristal putih bening seberat 0,03 gram (netto).;

Identifikasi : METHAMPHETAMIN : POSITIF.;

Kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab. mengandung METHAMPHETAMIN (bukan tanaman).;

METHAMPHETAMIN termasuk **Narkotika Golongan I (satu)** pada Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti Unit Pegadaian Muara tebo pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016, yang ditanda tangani oleh petugas yang melakukan penimbangan MUHAMMAD IAN HERZA S.Pd di saksikan oleh penyidik pembantu IWAN HERMAWAN dan disaksikan oleh terdakwa **YEPI Als EPI Bin ISHAK** telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 5 (lima) paket kecil dibungkus plastik klip bening di duga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,41 gram.;

Bahwa berdasarkan Surat keterangan pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo Nomor : 445/3640.I/XI/RSUD-STs/2016 Tanggal 26 November 2016 yang ditandatangani oleh Dr.Ira Ferawati,Sp.PK menerangkan bahwa terdakwa **YEPI Als EPI Bin ISHAK** dengan hasil "**Positif** " (Tidak bebas Narkoba).;

Bahwa perbuatan terdakwa dengan **memiliki, menyimpan, menguasai** Narkotika berupa shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang dan bukan merupakan profesi terdakwa, serta shabu-shabu tersebut yang **memiliki, menyimpan, menguasai** terdakwa bukan merupakan kegiatan atau

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba baik dalam rangka perdagangan, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **YEPI Als EPI Bin ISHAK** pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2016 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Rt. 03 Dusun Tugu Rejo Desa Bedaro rampak Kec. tebo Tengah Kab. Tebo atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***tanpa hak atau melawan hukum telah menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa **YEPI Als EPI Bin ISHAK** pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2016 sekira pukul 11.00 wib bersama SUHARTO (belum tertangkap) membeli 1 (satu) paket besar shabu-shabu dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada KAMAL di Desa rambahan Kec. Tebo ulu Kab. Tebo, setelah terdakwa menerima shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa memakai sebahagian dari shabu-shabu tersebut dan sisanya 5 (lima) paket shabu-shabu terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip yang diselipkan di kain warna hijau penutup Tv di atas tv di ruangan tamu rumah terdakwa.;

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sejak bulan mei 2016 dan cara menggunakan shabu-shabu yaitu pertama terdakwa membuat bong dari botol lasegar dimana tutupnya terdakwa lobangi dengan 2 (dua) lobang, lalu lobang pertama dimasukkan pipet yang pendek dan lobang yang kedua dimasukkan pipet yang panjang, setelah itu shabu-shabu di masukkan ke dalam pirek kaca kemudian pirek kaca di sambungkan dengan pipet yang pendek setelah itu pirek di bakar dengan menggunakan korek api dengan api kecil kemudian pipet yang panjang terdakwa hisap dan keluar asap dari mulut seperti layaknya orang merokok dan terdakwa lakukan secara berulang kali sampai shabu-shabu dalam pirek kaca habis.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekira pukul 11.00 datang saksi YUL FITRI YADI bersama saksi TENDRI, SH, saksi RIO WALDI, saksi HENDRA MANDALA POKI yang merupakan anggota Polisi Sat Narkoba dari Polres Tebo yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa YEPI sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu-shabu langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dengan di saksikan oleh saksi NUR HASAN (kadus) dan saksi ZAINAL ARIFIN (Ketua Rt) di rumah terdakwa Rt. 03 Dusun Tugu Rejo Desa Bedaro rampak Kec. tebo Tengah Kab. Tebo dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) lembar plastik bening, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) buah kertas karton penjepit, 1 (satu) buah kain warna hijau penutup TV, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit hp samsung lipat warna putih **dengan posisi** 5 (lima) paket shabu-shabu dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip yang diselipkan di kain warna hijau penutup TV posisinya di atas TV di ruangan tamu, 1 (satu) lembar plastik bening posisinya di bawah salon ruangan tamu, 2 (dua) buah sendok pipet posisinya di bawah TV, 1 (satu) buah kertas karton penjepit di dalam kamar, 1 (satu) buah korek api posisinya di atas lemari dan 1 (satu) buah gunting posisinya di atas lemari, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat dan uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) serta 1 (satu) unit hp samsung lipat warna putih posisinya di dalam kantong yang sedang terdakwa pakai selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Muara Tebo guna pemeriksaan lebih lanjut.;

Bahwa Berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No :PM.01.05.881.11.16.2876 Tanggal 29 November 2016 yang ditandatangani oleh Agus jayadi,S,Si., dengan hasil pengujian :

Pemerian : 1 (satu) klip plastik bening, berisi kristal putih bening seberat 0,03 gram (netto).;

Identifikasi : METHAMPHETAMIN : POSITIF.;

Kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab. mengandung METHAMPHETAMIN (bukan tanaman).;

METHAMPHETAMIN termasuk **Narkotika Golongan I (satu)** pada Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti Unit Pegadaian Muara tebo pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016, yang

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



ditanda tangani oleh petugas yang melakukan penimbangan MUHAMMAD IAN HERZA S.Pd di saksi oleh penyidik pembantu IWAN HERMAWAN dan disaksikan oleh terdakwa **YEPI Als EPI Bin ISHAK** telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 5 (lima) paket kecil dibungkus plastik klip bening di duga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,41 gram.;

Bahwa berdasarkan Surat keterangan pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo Nomor : 445/3640.I./XIVRSUD-STs/2016 Tanggal 26 November 2016 yang ditandatangani oleh Dr.Ira Ferawati,Sp.PK menerangkan bahwa terdakwa **YEPI Als EPI Bin ISHAK** dengan hasil "**Positif** " (Tidak bebas Narkoba).;

Bahwa terdakwa dalam **menggunakan** Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun Ganja dan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NURHASAN Bin EMON, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa.;
 - Bahwa saksi selaku Kepala Dusun (kadus) ikut menyaksikan anggota polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal tidak ingat pada tahun 2016 sekira pukul 11.00 wib siang, saat itu saksi berada di rumah lalu dijemput oleh pak Rt yang bernama ZAINAL ARIFIN memanggil saksi dikarenakan ada petugas dari kepolisian sedang melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah terdakwa di Rt. 03 Dsn Tugu rejo desa bedaro rampak, kec. Tebo tengah Kab. Tebo.;
 - Bahwa saksi menyaksikan petugas kepolisian melakukan pengeledahan di ruang tamu, kamar, dapur dan seluruh rumah digeledah.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditemukan pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan berupa 5 (lima) paket shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) lembar plastik bening, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) buah kertas karton penjepit, 1 (satu) buah kain warna hijau penutup TV, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit hp samsung lipat warna putih.;
- Bahwa posisi barang bukti 5 (lima) paket shabu-shabu dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip yang diselipkan di kain warna hijau penutup TV posisinya diatas tv di ruangan tamu, 1 (satu) lembar plastik bening posisinya di bawah salon ruangan tamu, 2 (dua) buah sendok pipet posisinya dibawah tv, 1 (satu) buah kertas karton penjepit di dalam kamar, 1 (satu) buah korek api posisinya diatas lemari, 1 (satu) buah gunting posisinya di atas lemari, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat dan uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) posisinya di dalam kantong yang sedang terdakwa pakai, 1 (satu) unit hp samsung lipat warna putih posisinya di kantong celana yang sedang dipakai oleh terdakwa.;
- Bahwa selain saksi yang menyaksikan ada orang lain yaitu ZAINAL ARIFIN (ketua Rt).;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

2. Saksi YUL FITRI YADI Bin SUARDI CHAN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa.;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekira pukul 11.00 wib di rumah terdakwa di Rt. 03 Dsn Tugu rejo desa bedaro rampak, kec. Tebo tengah Kab. Tebo.;
- Bahwa saat itu saksi bersama saksi TENDRI, RIO WALDI dan saksi HENDRA MANDALA POKI.;
- Bahwa pertama terdakwa kita intai/di pantau selama lebih kurang 3 (tiga) jam dan pada saat terdakwa di luar lalu di lakukan penangkapan kemudian terdakwa di bawa kerumahnya lalu kita panggil ketua RT

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



dan tetangga untuk menyaksikan penggeledahan dan saat itu yang berada di rumah adalah isteri terdakwa pada saat digedor/diketuk pintu rumah terdakwa kemudian kita lakukan penggeledahan di rumah terdakwa.;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan berupa 5 (lima) paket shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) lembar plastik bening, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) buah kertas karton penjepit, 1 (satu) buah kain warna hijau penutup TV, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit hp samsung lipat warna putih.;
- Bahwa posisi barang bukti 5 (lima) paket shabu-shabu dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip yang diselipkan di kain warna hijau penutup TV posisinya diatas tv di ruangan tamu, 1 (satu) lembar plastik bening posisinya di bawah salon ruangan tamu, 2 (dua) buah sendok pipet posisinya dibawah tv, 1 (satu) buah kertas karton penjepit di dalam kamar, 1 (satu) buah korek api posisinya diatas lemari, 1 (satu) buah gunting posisinya di atas lemari, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat dan uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) posisinya di dalam kantong yang sedang terdakwa pakai, 1 (satu) unit hp samsung lipat warna putih posisinya di kantong celana yang sedang dipakai oleh terdakwa.;
- Bahwa orang lain yang menyaksikan selain anggota adalah saksi HASAN (Kadus) dan JAINAL (ketua Rt).;
- Bahwa saksi mengetahui dari informasi masyarakat.;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.;
- Bahwa hasil tes urine terdakwa adalah positif.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

3. Saksi TENDRI, SH Bin SOFIYAN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekira pukul 11.00 wib di rumah terdakwa di Rt. 03 Dsn Tugu rejo desa bedaro rampak, kec. Tebo tengah Kab. Tebo.;
- Bahwa saat itu saksi YUL FITRI YADI bersama saksi, RIO WALDI dan saksi HENDRA MANDALA POKI.;
- Bahwa pertama terdakwa kita intai/di pantau selama lebih kurang 3 (tiga) jam dan pada saat terdakwa di luar lalu di lakukan penangkapan kemudian terdakwa di bawa kerumahnya lalu kita panggil ketua RT dan tetangga untuk menyaksikan penggeledahan dan saat itu yang berada di rumah adalah isteri terdakwa pada saat digedor/diketuk pintu rumah terdakwa kemudian kita lakukan penggeledahan di rumah terdakwa.;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan berupa 5 (lima) paket shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) lembar plastik bening, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) buah kertas karton penjepit, 1 (satu) buah kain warna hijau penutup TV, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit hp samsung lipat warna putih.;
- Bahwa posisi barang bukti 5 (lima) paket shabu-shabu dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip yang diselipkan di kain warna hijau penutup TV posisinya diatas tv di ruangan tamu, 1 (satu) lembar plastik bening posisinya di bawah salon ruangan tamu, 2 (dua) buah sendok pipet posisinya dibawah tv, 1 (satu) buah kertas karton penjepit di dalam kamar, 1 (satu) buah korek api posisinya diatas lemari, 1 (satu) buah gunting posisinya di atas lemari, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat dan uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) posisinya di dalam kantong yang sedang terdakwa pakai, 1 (satu) unit hp samsung lipat warna putih posisinya di kantong celana yang sedang dipakai oleh terdakwa.;
- Bahwa orang lain yang menyaksikan selain anggota adalah saksi HASAN (Kadus) dan JAINAL (ketua Rt).;
- Bahwa saksi mengetahui dari informasi masyarakat.;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.;
- Bahwa hasil tes urine terdakwa adalah positif.;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

4. Saksi RIO WALDI Bin SURYONO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa.;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 26 nopember 2016 sekira pukul 11.00 wib di rumah terdakwa di Rt. 03 Dsn Tugu rejo desa bedaro rampak, kec. Tebo tengah Kab. Tebo.;
- Bahwa saat itu saksi YUL FITRI YADI bersama saksi TENDRI, saksi dan saksi HENDRA MANDALA POKI.;
- Bahwa pertama terdakwa kita intai/di pantau selama lebih kurang 3 (tiga) jam dan pada saat terdakwa di luar lalu di lakukan penangkapan kemudian terdakwa di bawa kerumahnya lalu kita panggil ketua RT dan tetangga untuk menyaksikan penggeledahan dan saat itu yang berada di rumah adalah isteri terdakwa pada saat digedor/diketuk pintu rumah terdakwa kemudian kita lakukan penggeledahan di rumah terdakwa.;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan berupa 5 (lima) paket shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) lembar plastik bening, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) buah kertas karton penjepit, 1 (satu) buah kain warna hijau penutup TV, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit hp samsung lipat warna putih.;
- Bahwa posisi barang bukti 5 (lima) paket shabu-shabu dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip yang diselipkan di kain warna hijau penutup TV posisinya diatas tv di ruangan tamu, 1 (satu) lembar plastik bening posisinya di bawah salon ruangan tamu, 2 (dua) buah sendok pipet posisinya dibawah tv, 1 (satu) buah kertas karton penjepit di dalam kamar, 1 (satu) buah korek api posisinya diatas lemari, 1 (satu) buah gunting posisinya di atas lemari, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat dan uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) posisinya di dalam kantong yang sedang terdakwa pakai, 1

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



(satu) unit hp samsung lipat warna putih posisinya di kantong celana yang sedang dipakai oleh terdakwa.;

- Bahwa orang lain yang menyaksikan selain anggota adalah saksi HASAN (Kadus) dan JAINAL (ketua Rt).;
- Bahwa saksi mengetahui dari informasi masyarakat.;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.;
- Bahwa hasil tes urine terdakwa adalah positif.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekira pukul 11.00 wib di Rt. 03 Dusun Tugu Rejo Desa Bedaro Rampak Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 5 (lima) paket shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) lembar plastik bening, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) buah kertas karton penjepit, 1 (satu) buah kain warna hijau penutup TV, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit hp samsung lipat warna putih.;
- Bahwa posisi barang bukti 5 (lima) paket shabu-shabu dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip yang diselipkan di kain warna hijau penutup TV posisinya diatas tv di ruangan tamu, 1 (satu) lembar plastik bening posisinya di bawah salon ruangan tamu, 2 (dua) buah sendok pipet posisinya dibawah tv, 1 (satu) buah kertas karton penjepit di dalam kamar, 1 (satu) buah korek api posisinya diatas lemari, 1 (satu) buah gunting posisinya di atas lemari, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat dan uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) posisinya di dalam kantong yang sedang terdakwa pakai, 1 (satu) unit hp samsung lipat warna putih posisinya di kantong celana yang sedang dipakai oleh terdakwa.;
- Bahwa pemilik narkoba dan semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri.;
- Bahwa pada saat terdakwa menyimpan shabu, isteri terdakwa tidak mengetahui dan shabu tersebut terdakwa simpan di tutup TV yang sebelumnya terdakwa lubanggi untuk menyimpan shabu.;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 5 (lima) paket narkoba jenis shabu-shabu.;
- 1 (satu) buah plastik klip bekas.;
- 1 (satu) lembar plastik bening.;
- 2 (dua) buah sendok pipet.;
- 1 (satu) buah kertas karton penjepit.;
- 1 (satu) buah kain warna hijau penutup TV.;
- 1 (satu) buah korek api.;
- 1 (satu) buah gunting.;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat.;
- uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).;
- 1 (satu) unit hp samsung lipat warna putih.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Rt. 03 Dusun Tugu Rejo Desa Bedaro rampak Kec. tebo Tengah Kab. Tebo, Terdakwa telah menyimpan dan menguasai narkoba golongan I.;
- Bahwa benar kejadian berawal ketika terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2016 sekira pukul 11.00 wib bersama SUHARTO (belum tertangkap) membeli 1 (satu) paket besar shabu-shabu dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada KAMAL di Desa rambahan Kec. Tebo ulu Kab. Tebo.;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekira pukul 11.00 datang saksi YUL FITRI YADI bersama saksi TENDRI, SH, saksi RIO WALDI, saksi HENDRA MANDALA POKI yang merupakan anggota Polisi Sat Narkoba dari Polres Tebo yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dengan di saksikan oleh saksi NUR HASAN (kadus) dan saksi ZAINAL ARIFIN (Ketua Rt) di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) lembar plastik bening, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) buah kertas karton penjepit, 1 (satu) buah kain warna hijau penutup TV, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit hp samsung lipat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih **dengan posisi** 5 (lima) paket shabu-shabu dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip yang diselipkan di kain warna hijau penutup TV posisinya di atas TV di ruangan tamu, 1 (satu) lembar plastik bening posisinya di bawah salon ruangan tamu, 2 (dua) buah sendok pipet posisinya di bawah TV, 1 (satu) buah kertas karton penjepit di dalam kamar, 1 (satu) buah korek api posisinya di atas lemari dan 1 (satu) buah gunting posisinya di atas lemari, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat dan uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) serta 1 (satu) unit hp samsung lipat warna putih posisinya di dalam kantong yang sedang terdakwa pakai.;

- Bahwa benar berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No :PM.01.05.881.11.16.2876 Tanggal 29 November 2016 yang ditandatangani oleh Agus jayadi,S,Si., dengan hasil pengujian :
Pemerian : 1 (satu) klip plastik bening, berisi kristal putih bening seberat 0,03 gram (netto)
Identifikasi : METHAMPHETAMIN : POSITIF
Kesimpulan: Contoh yang diterima di Lab. mengandung METHAMPHETAMIN (bukan tanaman).
METHAMPHETAMIN termasuk **Narkotika Golongan I (satu)** pada Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;
- Bahwa benar berdasarkan Surat keterangan pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo Nomor : 445/3640.I./X/RSUD-STIS/2016 Tanggal 26 November 2016 yang ditandatangani oleh Dr.Ira Ferawati,Sp.PK menerangkan bahwa terdakwa **YEPI Als EPI Bin ISHAK** dengan hasil "**Positif** " (Tidak bebas Narkoba).;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menyimpan dan menguasai Narkotika tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.;

Menimbang, dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti sehingga dapat diperoleh suatu keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Meyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku adalah manusia. Dalam hal ini Terdakwa Yepi Als Epi Bin Ishak sesuai dengan dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pidana, terhadap Terdakwa berlaku hukum pidana Indonesia, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kamus bahasa Indonesia terbaru Drs. Suharto dan drs. Tata Iryanto terbitan Surabaya 1996 halaman 99, menjelaskan yang dimaksud hak adalah : kuasa atas suatu benda, yang benar, atau wewenang, dengan demikian tanpa hak dapat diartikan sebagai tanpa/tidak memiliki kuasa/wewenang atas suatu benda, atau dengan kata lain tanpa memiliki izin, di samping itu unsur tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya.;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa Tujuan Undang-Undang tentang Narkotika adalah :

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari Penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pencandu Narkotika;

Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.;

Menimbang bahwa berdasar hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa suatu kuasa atau kewenangan atau suatu izin yang berkaitan dengan Narkotika haruslah memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa Terdakwa Yepi Als Epi Bin Ishak terlihat jelas sehat jasmani dan rohaninya dan di dalam persidangan terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa dirinya adalah pengguna atau memiliki izin menggunakan Narkotika atau setidaknya tidaknya memiliki surat keterangan yang menyatakan dirinya berada dalam masa perawatan dokter ataupun rumah sakit dan bukan dalam rangka pengobatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53, 54 dan 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang boleh memiliki suatu benda (Narkotika), dan dalam hal Terdakwa Yepi Als Epi Bin Ishak melakukan kegiatan/perbuatan atau berurusan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan Narkotika tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Meyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang bahwa rumusan unsur tersebut diatas adalah rumusan unsur alternatif, yang mengandung arti jika salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini.;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat Metamfetamina terdaftar dalam nomor urut 61 sedangkan zat MDMA terdaftar dalam nomor urut 37.;

Menimbang bahwa yang dimaksud menguasai adalah penguasaan terhadap suatu benda yang berada dalam kekuasaannya dan terhadap benda tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan keinginan si penguasa barang.;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum maka telah diperoleh fakta hukum bahwa benar Bahwa **Yepi Als Epi Bin Ishak**, pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Rt. 03 Dusun Tugu Rejo Desa Bedaro rampak Kec. tebo Tengah Kab. Tebo, Terdakwa telah menyimpan dan menguasai narkotika golongan I.;

Menimbang bahwa kejadian berawal ketika terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2016 sekira pukul 11.00 wib bersama SUHARTO (belum tertangkap) membeli 1 (satu) paket besar shabu-shabu dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada KAMAL di Desa rambahan Kec. Tebo ulu Kab. Tebo, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekira pukul 11.00 datang saksi YUL FITRI YADI bersama saksi TENDRI, SH, saksi RIO WALDI, saksi HENDRA MANDALA POKI yang merupakan anggota Polisi Sat Narkoba dari Polres Tebo yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dengan di saksikan oleh saksi NUR HASAN

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kadus) dan saksi ZAINAL ARIFIN (Ketua Rt) di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) lembar plastik bening, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) buah kertas karton penjepit, 1 (satu) buah kain warna hijau penutup TV, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit hp samsung lipat warna putih **dengan posisi** 5 (lima) paket shabu-shabu dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip yang diselipkan di kain warna hijau penutup TV posisinya di atas TV di ruangan tamu, 1 (satu) lembar plastik bening posisinya di bawah salon ruangan tamu, 2 (dua) buah sendok pipet posisinya di bawah TV, 1 (satu) buah kertas karton penjepit di dalam kamar, 1 (satu) buah korek api posisinya di atas lemari dan 1 (satu) buah gunting posisinya di atas lemari, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat dan uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) serta 1 (satu) unit hp samsung lipat warna putih posisinya di dalam kantong yang sedang terdakwa pakai.;

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No :PM.01.05.881.11.16.2876 Tanggal 29 November 2016 yang ditandatangani oleh Agus jayadi,S,Si., dengan hasil pengujian :

Pemerian : 1 (satu) klip plastik bening, berisi kristal putih bening seberat 0,03 gram (netto)

Identifikasi : METHAMPHETAMIN : POSITIF

Kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab. mengandung METHAMPHETAMIN (bukan tanaman).;

METHAMPHETAMIN termasuk **Narkotika Golongan I (satu)** pada Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka. Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua.;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika selain pidana penjara juga secara kumulatif Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dibawah ini dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik klip bekas, 1 (satu) lembar plastik bening, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) buah kertas karton penjepit, 1 (satu) buah kain warna hijau penutup TV, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, 1 (satu) unit hp samsung lipat warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.;

Hal - hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan Narkoba yang digalang pemerintah.

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa bersikap jujur, berterus terang dan sangat menyesali perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **YEPI Als EPI Bin ISHAK** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YEPI Als EPI Bin ISHAK** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket narkotika jenis shabu-shabu
 - 1 (satu) buah plastik klip bekas
 - 1 (satu) lembar plastik bening
 - 2 (dua) buah sendok pipet
 - 1 (satu) buah kertas karton penjepit
 - 1 (satu) buah kain warna hijau penutup TV
 - 1 (satu) buah korek api
 - 1 (satu) buah gunting
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hp samsung lipat warna putih

Dirampas untuk di musnahkan.

- uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017, oleh kami, Partono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., dan Cindar Bumi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antonius Ringgo Yunanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Nurashah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H.

Partono, S.H.,M.H.

Cindar Bumi, S.H.

Panitera Pengganti,

Antonius Ringgo Yunanto, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24